



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohtar Samsudin Alias Ope.  
Tempat lahir : Tobelo.  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 07 Mei 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt.002 Rw.001 Desa Gamsungi Kec. Tobelo  
Kabupaten Halmahera Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 224Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 9 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, 224Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 9 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE dengan pidana penjara **selama 01 (satu) tahun**, serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5361 ;
  - 1 (satu) bekas pembungkusan Rokok Surya Gudang Garam Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

*Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu**

----- Bahwa terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE, pada hari senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2021, bertempat di areal Pelabuhan Ferry Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “ **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa menelpon saudara Christian untuk membantu beli narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet, lalu dijawab oleh saudara Christian bahwa harganya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa setuju dan berselang beberapa menit kemudian saudara Christian menghubungi kembali terdakwa dan menyampaikan bahwa narkotika Jenis shabu telah dibuang/letakan dibawah tiang papan nama tempat cucian mobil (GAS) di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, sehingga terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ditempat yang dituju dan mengambil narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet yang dimasukkan dalam pembungkus rokok surya dengan berat netto 0, 5361 (nol koma lima tiga enam satu satu) gram dan setelah itu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa narkotika 1 (satu) sachet yang dimasukkan dalam pembungkus rokok surya dengan menggunakan mobil rental menuju ke Sofifi dan sampai di pelabuhan Ferry lalu ditangkap oleh petugas, namun terdakwa sempat melepaskan/membuang narkotika yang dibawa, sehingga pada saat di interogasi terdakwa mengakui dan mengambil narkotika yang dibuang dimaksud ;
- Bahwa terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE dalam memperoleh/menguasai narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1

*Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



(satu) sachet dengan berat netto 0, 5361 (nol koma lima tiga enam satu gram) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2549/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I. NYOMN SUKENA, SIK. Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (sachet) plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5361 gram diberi nomor barang bukti 8395/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **MOHTAR SAMSUDIN**

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 8395/2021/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar **Positif Metamfetamina.-** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan dalam Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021, bertempat di cucian mobil Gass Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP “ menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi/hisap narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting, kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberikan sedotan masing-masing, dimana 1 (satu) lubang untuk pireks kaca dan 1 (satu) lubang lagi untuk sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada pireks kaca sudah berisi shabu dan bersamaan itu sedotan yang satu dimasukkan dalam mulut untuk dihisap shabu dan asapnya keluar melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabunya habis dalam pireks kaca sehingga terdakwa merasa enak/berhalusinasi ;
- Bahwa sesuai dengan Asesmen Nomor: AM/029/VII/KA/PB.01/2021/TAT/BNNP tanggal 22 Juli 2021 berkesimpulan bahwa : terdakwa menjalani proses hukum dan wajib melaksanakan Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar Sulawesi Selatan ;
- Bahwa terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE dalam mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor. R/88/VI/2021/RS. Bhayangkara tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Nur Anisa telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE didapatkan hasil “ **Positif** “ menggunakan METAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN / AMP ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*





1. Saksi Rustam Laher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.00. Wit bertempat di atas jalan raya areal pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan. saat itu yang bersangkutan sedang berada di dalam mobil dari Tobelo tujuan Sofifi kemudian yang bersangkutan turun dari mobil lalu saksi bersama rekan-rekan opsional menghampirinya sambil memperlihatkan surat tugas dan pemeriksaan badan namun tidak menemukan narkotika karena sebelumnya yang bersangkutan membuang di sekitar TKP lalu saksi interogasi terdakwa mengakui dan mengambil sebuah pembungkus rokok bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHTAR SAMSUDIN tidak menemukan barang terkait dengan narkoba, namun sesaat setelah ditangkap kemudian dilakukan penyisiran di sekitar lokasi penangkapan tepatnya diatas aspal jalan raya yang tak jauh dari dirinya ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih atau Netto 0,5361 gram milik terdakwa, akhirnya dibawah ke kantor Dit Resnarkoba Polda malut untuk dilakukan pemeriksaan ;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi di TKP bahwa terdakwa MOHTAR SAMSUDIN memperoleh narkotika jenis shabu dari KRISTIAN dimana cara yang dilakukan dengan modus “ lempar ” sistem lempar artinya barang atau shabu diletakkan di tempat tertentu kemudian di hubungi menggunakan Handphone baru diambil shabunya selanjutnya dikirim uang melalui transfer dengan menggunakan ATM ;
  - Bahwa setelah interogasi terhadap terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr KRISTIAN untuk digunakan dan kemudian saksi bersama rekan-rekan komunikasi menggunakan HP guna melacak keberadaannya, namun usaha tersebut sia-sia karena sdr

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte



KRISTIAN telah melarikan diri atau buron disamping itu tidak ditemukan bukti atau petunjuk berupa alat komunikasi sehubungan dengan keterangan yang diperoleh dari sdr MOHTAR SAMSUDIN Akhirnya saksi bersama rekan-rekan kembali ke kantor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan di atas jalan raya komplek atau areal Pelabuhan Ferry. Kel. Guraping Kec. Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan adalah benar milik terdakwa MOHTAR SAMSUDIN karena saat ditemukan kemudian membuka isi dari dalam sachet tersebut diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr KRISTIAN;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang menyaksikan ketika itu adalah saksi, rekan saksi Kirwan Umanahu dan MUH. SHOHIB dan banyak warga yang berkerumun karena bertepatan di jalan raya sehingga saksi memanggil Sopir yang ditumpangi oleh terdakwa saat dari Tobelo tujuan Sofifi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kirwan Umanahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.00. Wit bertempat di atas jalan raya areal pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan. saat itu yang bersangkutan sedang berada di dalam mobil dari Tobelo tujuan Sofifi kemudian yang bersangkutan turun dari mobil lalu saksi bersama rekan-rekan opsnel menghampirinya sambil memperlihatkan surat tugas dan pemeriksaan badan namun tidak menemukan narkoba karena sebelumnya yang bersangkutan membuang di sekitar TKP lalu saksi interogasi terdakwa mengakui dan mengambil sebuah pembungkus rokok bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu ;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHTAR SAMSUDIN tidak menemukan barang terkait dengan narkoba, namun sesaat setelah ditangkap kemudian dilakukan penyisiran di sekitar lokasi penangkapan tepatnya diatas aspal jalan raya yang tak jauh dari dirinya ditemukan 1 (satu) sachet ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih atau Netto 0,5361 gram milik terdakwa, akhirnya dibawah ke kantor Dit Resnarkoba Polda malut untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi di TKP bahwa terdakwa MOHTAR SAMSUDIN memperoleh narkoba jenis shabu dari KRISTIAN dimana cara yang dilakukan dengan modus “ lempar ” sistem lempar artinya barang atau shabu diletakkan di tempat tertentu kemudian di hubungi menggunakan Handphone baru diambil shabunya selanjutnya dikirim uang melalui transfer dengan menggunakan ATM ;
- Bahwa setelah interogasi terhadap terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdra KRISTIAN untuk digunakan dan kemudian saksi bersama rekan-rekan komunikasi menggunakan HP guna melacak keberadaannya, namun usaha tersebut sia-sia karena sdra KRISTIAN telah melarikan diri atau buron disamping itu tidak ditemukan bukti atau petunjuk berupa alat komunikasi sehubungan dengan keterangan yang diperoleh dari sdra MOHTAR SAMSUDIN Akhirnya saksi bersama rekan-rekan kembali ke kantor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan pada saat penangkapan di atas jalan raya komplek atau areal Pelabuhan Ferry. Kel. Guraping Kec. Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan adalah benar milik terdakwa MOHTAR SAMSUDIN karena saat ditemukan kemudian membuka isi dari dalam sachet tersebut diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr KRISTIAN;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang menyaksikan ketika itu adalah saksi, rekan saksi Kirwan Umanahu dan MUH. SHOHIB dan banyak warga yang berkerumun karena

Halaman **8** dari **22 Halaman** Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte





bertepatan di jalan raya sehingga saksi memanggil Sopir yang ditumpangi oleh terdakwa saat dari Tobelo tujuan Sofifi ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.00. Wit bertempat di atas jalan raya areal pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan karena memiliki Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa menghubungi sdra KRISTIAN via telepon untuk meminta bantu membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selang beberapa menit kemudian sdra KRISTIAN menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis shabu diletakkan atau ditaru di bawah tiang atau papan nama bengkel atau tempat cucian mobil (GAS) di Desa Gosoma Kec. Tobelo lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor seorang diri mengambilnya, selanjutnya menuju Sofifi menggunakan mobil rental dan sampainya di Sofifi tepatnya di areal Pelabuhan Fery Sofifi Kel. Guraping Kec.Oba Utara. Dan tiba-tiba di tangkap oleh anggota Polisi karena sedang membawa 1 (satu) shacet kecil yang diduga narkotika jenis shabu pada malam hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.10 wit;
- Bahwa terdakwa mengenal sdra KRISTIAN sejak lama saat bersama dengan teman-teman sedang konsumsi minuman keras jenis Ciu di kompleks Pelabuhan Laut Tobelo yang berdekatan dengan tempat tinggal terdakwa dimana saat itu awal perkenalan kami dan terjalin hubungan komunikasi baik melalui hubungan telepon maupun bertemu langsung. pada tahun 2019 sdra KRISTIAN dan tersangka berteman lewat media sosial (FB) hingga saling memberi Nomor HP akhirnya saling komunikasi sampai tersangka ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Maluku;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 20.00. Wit di areal Pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara saat terdakwa turun dari Mobil, kemudian ditangkap tidak menemukan barang terkait dengan tindak pidana narkoba karena terdakwa telah membuang, namun tidak jauh dengan posisi terdakwa saat turun dari mobil nanti setelah dilakukan pemeriksaan baik badan dan polisi interogasi lalu terdakwa memberi tahu baru mengambil sebuah pembungkus rokok bekas yang di dalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan berat netto 0,5361 gram;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr KRISTIAN dengan cara “lempar” artinya diletakkan disuatu tempat yakni di depan tempat Cucian Mobil bernama GASS yang terletak di Desa. Gosoma. Kec. Tobelo Kota Kab. Halut lalu terdakwa mengambil kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk gunakan lalu sisanya dibawa menuju ke Sofifi untuk di gunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet diduga shabu dari sdr KRISTIAN dengan cara membeli seharga 1 (satu) sachet sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan mentranfer uang melalui rekening yang di berikan oleh sdr KRISTIAN ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr KRISTIAN sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret 2021 sementara waktu hari dan tanggal tidak ingat namun tempatnya cucian mobil GASS Desa Gosoma. Kec. Tobelo Kota. Kab. Halut, kemudian yang kedua Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.00. Wit di depan tempat cucian mobil GASS Desa Gosoma. Kec. Tobelo Kota. Kab. Halut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri di dalam kamar rumah milik orang tua tersangka yang terletak di Kel. Sulamadaha. yaitu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) bolongin menggunakan gunting kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang ditaro dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang ditaro dengan sedotan untuk menghisap asap

*Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



shabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada pireks kaca yang sudah berisi shabu, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian di hirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat didalam pireks kaca tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 1 (satu) shacet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5361 ;
2. 1 (satu) bekas pembungkusan Rokok Surya Gudang Garam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor. R/188/VI/2021/RS. Bhayangkara tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Nur Anisa telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE didapatkan hasil “ **Positif** “ menggunakan METAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN / AMP;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor:029/VII/KA/PB.01/2021/BNNP tanggal 22 Juli 2021 merekomendasikan agar terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE untuk menjalani proses rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di BNN Baddoka Makasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.00. Wit bertempat di atas jalan raya

*Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



areal pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan karena memiliki Narkotika Jenis shabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa menghubungi sdra KRISTIAN via telepon untuk meminta bantu membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selang beberapa menit kemudian sdra KRISTIAN menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis shabu diletakkan atau ditaru di bawah tiang atau papan nama bengkel atau tempat cucian mobil (GAS) di Desa Gosoma Kec. Tobelo lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor seorang diri mengambilnya, selanjutnya menuju Sofifi menggunakan mobil rental dan sampainya di Sofifi tepatnya di areal Pelabuhan Fery Sofifi Kel. Guraping Kec.Oba Utara. Dan tiba-tiba di tangkap oleh anggota Polisi karena sedang membawa 1 (satu) shacet kecil yang diduga narkotika jenis shabu pada malam hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.10 wit;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdra KRISTIAN sejak lama saat bersama dengan teman-teman sedang konsumsi minuman keras jenis Ciu di kompleks Pelabuhan Laut Tobelo yang berdekatan dengan tempat tinggal terdakwa dimana saat itu awal perkenalan kami dan terjalin hubungan komunikasi baik melalui hubungan telepon maupun bertemu langsung. pada tahun 2019 sdra KRISTIAN dan tersangka berteman lewat media sosial (FB) hingga saling memberi Nomor HP akhirnya saling komunikasi sampai tersangka ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 20.00.Wit di areal Pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara saat terdakwa turun dari Mobil, kemudian ditangkap tidak menemukan barang terkait dengan tindak pidana narkotika karena terdakwa telah membuang, namun tidak jauh dengan posisi terdakwa saat turun dari mobil nanti setelah dilakukan pemeriksaan baik badan dan polisi interogasi lalu terdakwa memberi tahu baru mengambil sebuah pembungkus rokok bekas yang di dalamnya berisi kristal bening berupa

*Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan berat netto 0,5361 gram;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdra KRISTIAN dengan cara “lempar” artinya diletakkan disuatu tempat yakni di depan tempat Cucian Mobil bernama GASS yang terletak di Desa. Gosoma. Kec. Tobelo Kota Kab. Halut lalu terdakwa mengambil kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk gunakan lalu sisanya dibawa menuju ke Sofifi untuk di gunakan lagi ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet diduga shabu dari sdra KRISTIAN dengan cara membeli seharga 1 (satu) sachet sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan mentranfer uang melalui rekening yang di berikan oleh sdra KRISTIAN ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdra KRISTIAN sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret 2021 sementara waktu hari dan tanggal tidak ingat namun tempatnya cucian mobil GASS Desa Gosoma. Kec. Tobelo Kota. Kab. Halut, kemudian yang kedua Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.00.Wit di depan tempat cucian mobil GASS Desa Gosoma. Kec. Tobelo Kota. Kab. Halut ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seorang diri di dalam kamar rumah milik orang tua tersangka yang terletak di Kel. Sulamadaha. yaitu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) bolongin menggunakan gunting kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang ditaro dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang ditaru dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada pireks kaca yang sudah berisi shabu, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian di hirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat didalam pireks kaca tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte





- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor. R/188/VI/2021/RS. Bhanyangkara tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Nur Anisa telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE didapatkan hasil "**Positif**" menggunakan METAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN / AMP ;
- Bahwa benar Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor:029/VII/KA/PB.01/2021/BNNP tanggal 22 Juli 2021 merekomendasikan agar terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE untuk menjalani proses rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di BNN Baddoka Makasar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

*Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Mohtar Samsudin Alias Ope atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”:

*Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.00. Wit bertempat di atas jalan raya areal pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara. Kota Tidore Kepulauan karena memiliki Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa menghubungi sdra KRISTIAN via telepon untuk meminta bantu membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selang beberapa menit kemudian sdra KRISTIAN menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis shabu diletakkan atau ditaru di bawah tiang atau papan nama bengkel atau tempat cucian mobil (GAS) di Desa Gosoma Kec. Tobelo lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor seorang diri mengambilnya, selanjutnya menuju Sofifi menggunakan mobil rental dan sampainya di

*Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



Sofifi tepatnya di areal Pelabuhan Ferry Sofifi Kel. Guraping Kec.Oba Utara. Dan tiba-tiba di tangkap oleh anggota Polisi karena sedang membawa 1 (satu) shacet kecil yang diduga narkotika jenis shabu pada malam hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 20.10 wit;

- Bahwa benar terdakwa mengenal sdra KRISTIAN sejak lama saat bersama dengan teman-teman sedang konsumsi minuman keras jenis Ciu di kompleks Pelabuhan Laut Tobelo yang berdekatan dengan tempat tinggal terdakwa dimana saat itu awal perkenalan kami dan terjalin hubungan komunikasi baik melalui hubungan telepon maupun bertemu langsung. pada tahun 2019 sdra KRISTIAN dan tersangka berteman lewat media sosial (FB) hingga saling memberi Nomor HP akhirnya saling komunikasi sampai tersangka ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Malut;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekitar pukul 20.00.Wit di areal Pelabuhan Ferry Kel. Guraping. Kec. Oba Utara saat terdakwa turun dari Mobil, kemudian ditangkap tidak menemukan barang terkait dengan tindak pidana narkotika karena terdakwa telah membuang, namun tidak jauh dengan posisi terdakwa saat turun dari mobil nanti setelah dilakukan pemeriksaan baik badan dan polisi interogasi lalu terdakwa memberi tahu baru mengambil sebuah pembungkus rokok bekas yang di dalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan berat netto 0,5361 gram;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdra KRISTIAN dengan cara “ lempar” artinya diletakkan disuatu tempat yakni di depan tempat Cucian Mobil bernama GASS yang terletak di Desa. Gosoma. Kec. Tobelo Kota Kab. Halut lalu terdakwa mengambil kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk gunakan lalu sisanya dibawa menuju ke Sofifi untuk di gunakan lagi ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet diduga shabu dari sdra KRISTIAN dengan cara membeli seharga 1 (satu) sachet sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan mentranfer uang melalui rekening yang di berikan oleh sdra KRISTIAN ;

*Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr KRISTIAN sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Maret 2021 sementara waktu hari dan tanggal tidak ingat namun tempatnya cucian mobil GASS Desa Gosoma. Kec. Tobelo Kota. Kab. Halut, kemudian yang kedua Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 16.00. Wit di depan tempat cucian mobil GASS Desa Gosoma. Kec. Tobelo Kota. Kab. Halut ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri di dalam kamar rumah milik orang tua tersangka yang terletak di Kel. Sulamadaha. yaitu dengan cara membuat alat hisap shabu atau bong dari botol bekas air mineral yang penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) bolongin menggunakan gunting kemudian 2 (dua) lubang tersebut diberi sedotan masing-masing dimana 1 (satu) lubang ditaro dengan pireks kaca dan 1 (satu) lubang ditaru dengan sedotan untuk menghisap asap shabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada pireks kaca yang sudah berisi shabu, bersamaan dengan itu sedotan yang satu dimasukkan ke mulut kemudian di hirup asap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung hingga beberapa kali sampai shabu habis yang terdapat didalam pireks kaca tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor. R/188/VI/2021/RS. Bhanyangkara tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Nur Anisa telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE didapatkan hasil “ **Positif** “ menggunakan METAMPHETAMIN dan AMPHETAMIN / AMP ;
- Bahwa benar Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor:029/VII/KA/PB.01/2021/BNNP tanggal 22 Juli 2021 merekomendasikan agar terdakwa MOHTAR SAMSUDIN Alias OPE untuk menjalani proses rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di BNN Baddoka Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

*Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*





Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Mohtar Samsudin Alias Ope, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pidana itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidana itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif

*Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) shacet kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5361 dan 1 (satu) bekas pembungkusan Rokok Surya Gudang Garam karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi

*Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Mohtar Samsudin Alias Ope telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) shacet kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5361;
  - 5.2. 1 (satu) bekas pembungkusan Rokok Surya Gudang Garam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami Sugiannur S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Kadar Noh, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

*Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Tte*



tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Sumartini Wardio.  
Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Mokhsin  
Umalekhoa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan  
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera

Sumartini Ward.